



## P U T U S A N

Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : KURNIA KRISDIANTO K ALS WELLY BIN WELLY  
KATANGGUNG (ALM);  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bungurasih Dalam Rt. 001 Rw. 003 Desa  
Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta (Calo Bus);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNIA KRISDIANTO K ALS WELLY BIN WELLY KATANGGUNG (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KURNIA KRISDIANTO K ALS WELLY BIN WELLY KATANGGUNG (ALM)** selama **8 (delapan) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah).  
**(Dirampas untuk Negara);**
  - 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam beserta nosimnya 0895323740989;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hitam Nopol W-3369-NEC beserta kuncinya;  
**(Dikembalikan pada pemiliknya yang berhak);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm), dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa KURNIA KRISDIANTO K ALS WELLY BIN WELLY KATANGGUNG (ALM), pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Kampung Bungurasih Dalam Desa Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa ditelfon oleh Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) di pinggir jembatan jalan masuk kampung Bungurasih Dalam;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) menelepon terdakwa lagi untuk membeli narkotika jenis sabu lagi sebanyak setengah gram dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) ditempat yang

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sama untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sekaligus menerima uang pembelian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) terdakwa bersama teman-temannya membeli minuman keras dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Anton Setyo Hadi, saksi Feni Riskianto serta saksi M. Bahrur Ulum (anggota Polres Sidoarjo).
  - Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm), 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam beserta nosimnya 0895323740989 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hitam Nopol W-3369-NEC beserta kuncinya, dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdakwa jual kepada saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) dari Kiki (belum tertangkap).
  - Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
  - Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06694/NNF/2023 tanggal 01 September 2023, yang ditanda tangani oleh DYAN VCKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
    - = Barang Bukti nomor : 24548/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,302 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
    - = Barang Bukti nomor : 24549/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= 24551/2023/NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm$  12 ml a.n. KURNIA KRISDIANTO K als. WELLY bin. WELLY KATANGGUNG (alm), adalah benar **tidak** mengandung Narkotika. Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa KURNIA KRISDIANTO K ALS WELLY BIN WELLY KATANGGUNG (ALM), pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Kampung Bungurasih Dalam Desa Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa ditelfon oleh Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) di pinggir jembatan jalan masuk kampung Bungurasih Dalam.
- Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) menelepon terdakwa lagi untuk membeli narkotika jenis sabu lagi sebanyak setengah gram dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu lagi dengan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) ditempat yang sama untuk menyerahkan narkotika jenis sabu sekaligus menerima uang pembelian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm) terdakwa bersama teman-temannya membeli minuman keras dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Anton Setyo Hadi, saksi Feni Riskianto serta saksi M. Bahrur Ulum (anggota Polres Sidoarjo).
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang tunai senilai Rp.560.000.-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin (Alm), 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam beserta nosimnya 0895323740989 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hitam Nopol W-3369-NEC beserta kuncinya, dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06694/NNF/2023 tanggal 01 September 2023, yang ditanda tangani oleh DYAN VCKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

= Barang Bukti nomor : 24548/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,302 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

= Barang Bukti nomor : 24549/2023/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

= 24551/2023/NNF : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm$  12 ml a.n. KURNIA KRISDIANTO K als. WELLY bin. WELLY KATANGGUNG (alm), adalah benar **tidak** mengandung Narkoba. Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Feni Riskianto;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit Idik I Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari Masyarakat yang disampaikan ke kantor saksi, bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Gang Kampung, Dusun Ambeng-ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Masyarakat yang memberikan informasi tersebut juga menyebutkan ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa atas informasi dari Masyarakat tersebut kemudian pimpinan saksi memerintahkan team saksi yang dipimpin oleh Iptu Suci Rakhmawati melakukan penyelidikan di Gang Kampung, Dusun Ambeng-ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar jam 19.30 Wib., saksi bersama team melihat saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat nomor polisi L-6008-QJ di Gang Kampung, Dusun Ambeng-ambeng, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan gerak geriknya mencurigakan, lalu saksi bersama team mendekati dan menghentikan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri, kemudian saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu di genggam tangan kiri saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin, uang tunai sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna isi 3 (tiga) batang di saku celana sebelah kanan, sebuah handphone merk Samsung warna hitam dan sebuah sepeda motor Honda Vario warna coklat nomor polisi L-6008-QJ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin, bahwa barang bukti shabu tersebut dibeli dari terdakwa Kurnia Krisdianto

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda



K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin tersebut, kemudian saksi bersama team dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin mencari keberadaan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm);
- Bahwa kemudian pada jam 21.00 Wib., saksi bersama team dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin, menemukan keberadaan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) sedang duduk-duduk di dekat jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Desa Bungurasih, Waru, Sidoarjo bersama teman-teman terdakwa baru selesai minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) menjauh dari teman-teman terdakwa, lalu saksi memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu saksi mengeledah badan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), sebuah handphone merk Asus warna hitam dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi W-3369-NEC;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah dari hasil menjual shabu kepada saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh shabu dari Kiki yang saat ini menjadi DPO;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu tersebut, kemudian saksi bersama team menangkap terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wib., saksi ditelpon oleh Nanang untuk mencarikan shabu, kemudian saksi menelpon terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) memesan shabu;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) sejak sama-sama berada di dalam Lapas Porong karena masalah narkoba;
- Bahwa setelah itu terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi memberitahu Nanang untuk mentransfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah uang dtransfer, lalu terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) menyuruh saksi mengambil shabunya di pinggir jembatan jalan Kampung Bungurasih, Waru, Sidoarjo pada jam 18.00 Wib, lalu saksi pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, dan di tempat itu saksi menemukan 1 (satu) poket shabu dengan berat setengah gram;
- Bahwa setelah menerima shabu dari terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm), kemudian saksi menyerahkan shabu tersebut kepada Nanang, dan oleh Nanang saksi diberi imbalan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli rokok sisa Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan cubitan sedikit shabu yang selanjutnya saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib., Nanang pesan lagi shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi membeli lagi shabu langsung kepada terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) di pinggir jembatan jalan kampung Bungurasih, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa setelah menerima shabu dari terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm), lalu saksi pergi menemui Nanang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna coklat nomor polisi L-6008-QJ sambil tangan kiri saksi memegang shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di gang Kampung Dusun Ambeng-ambeng, Desa Ngingas, Waru, Sidoarjo, saksi ditangkap oleh saksi Feni Riskianto bersama teamnya yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi Feni Riskianto bersama teamnya juga menggeledah badan saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri saksi, 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu di genggam tangan kiri saksi, uang tunai

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna isi 3 (tiga) batang di saku celana sebelah kanan, sebuah handphone merk Samsung warna hitam dan sebuah sepeda motor Honda Vario warna coklat nomor polisi L-6008-QJ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Feni Riskianto bersama teamnya, saksi menerangkan bahwa shabu yang dibawa oleh saksi dibeli dari terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm);
- Bahwa setelah itu saksi Feni Riskianto bersama teamnya mengajak saksi untuk menunjukkan keberadaan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm);
- Bahwa kemudian pada jam 21.00 Wib., saksi Feni Riskianto bersama team dan saksi, menemukan keberadaan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) sedang duduk-duduk di dekat jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Desa Bungurasih, Waru, Sidoarjo bersama teman-teman terdakwa baru selesai minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Feni Riskianto mengajak terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) menjauh dari teman-teman terdakwa, lalu saksi Feni Riskianto memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu saksi Feni Riskianto bersama teamnya menggeledah badan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), sebuah handphone merk Asus warna hitam dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi W-3369-NEC;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi Feni Riskianto bersama teamnya, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah dari hasil menjual shabu kepada saksi, dan shabunya terdakwa peroleh dari Kiki;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa shabu tersebut, kemudian saksi dan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) ditangkap oleh saksi Feni Riskianto bersama teamnya dan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa membeli shabu dari Kiki yang diranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang seberat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, shabu dari Kiki tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing dengan berat setengah gram;
- Bahwa sekitar jam 17.30 Wib., saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin menelpn terdakwa memesan shabu seberat setengah gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin bertemu di pinggir jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Bungurasih, Waru, Sidoarjo, untuk bertransaksi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib., saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin memesan shabu lagi kepada terdakwa seberat setengah gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan transaksinya dilakukan secara langsung di pinggir jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Bungurasih, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin sudah kenal sejak sama-sama menjalani pidana di Lapas Porong dengan kasus yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa kemudian pada waktu terdakwa baru selesai minum-minuman keras di dekat jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Desa Bungurasih, Waru, Sidoarjo, sekitar jam 21.00 Wib., tiba-tiba datang saksi Feni Riskianto bersama teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo, menanyakan nama terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa menjual shabu kepada saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Feni Riskianto bersama teamnya tersebut, terdakwa mengiyakan, lalu saksi Feni Riskianto bersama teamnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri, sebuah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0895323740989 digenggaman tangan kiri terdakwa dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi W-3369-NEC;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa setelah itu saksi Feni Riskianto bersama teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam beserta nosimnya 0895323740989;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hitam Nopol W-3369-NEC beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) membeli shabu dari Kiki yang diranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang seberat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, shabu dari Kiki tersebut terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) bagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing dengan berat setengah gram;
- Bahwa sekitar jam 17.30 Wib., saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin menelpon terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) memesan shabu seberat setengah gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin bertemu di pinggir jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Bungurasih, Waru, Sidoarjo, untuk bertransaksi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib., saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin memesan shabu lagi kepada terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) seberat setengah gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan transaksinya dilakukan secara langsung di pinggir jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Bungurasih, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin sudah kenal sejak sama-sama menjalani pidana di Lapas Porong dengan kasus yang sama yaitu narkoba;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada waktu terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) baru selesai minum-minuman keras di dekat jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Desa Bungurasih, Waru, Sidoarjo, sekitar jam 21.00 Wib., tiba-tiba datang saksi Feni Riskianto bersama teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo, menanyai nama terdakwa dan menanyai apakah terdakwa menjual shabu kepada saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Feni Riskianto bersama teamnya tersebut, terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) mengiyakan, lalu saksi Feni Riskianto bersama teamnya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri, sebuah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0895323740989 digenggaman tangan kiri terdakwa dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi W-3369-NEC;
- Bahwa setelah itu saksi Feni Riskianto bersama teamnya menangkap terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) dan membawanya ke kantor Polresta Sidaorjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur nomor lab 06694/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,302$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram, adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisi urine  $\pm 12$  ml atas nama Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung, adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda





Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwa terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah mengacu kepada perilaku seseorang yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini elemen-elemen unsurnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terbukti, maka seluruh unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semuanya;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar jam 15.00 Wib., terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) membeli shabu dari Kiki yang diranjau di pinggir Jalan Raya Sepanjang seberat 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu, shabu dari Kiki tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing dengan berat setengah gram;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.30 Wib., saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin menelpon terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) memesan shabu seberat setengah gram dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin bertemu di pinggir jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Bungurasih, Waru, Sidoarjo, untuk bertransaksi, kemudian sekitar jam 19.00 Wib., saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin memesan shabu lagi kepada terdakwa seberat setengah gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan transaksinya dilakukan secara langsung di pinggir jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Bungurasih, Waru, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin membeli shabu dari terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) karena sudah kenal sejak sama-sama menjalani pidana di Lapas Porong dengan kasus yang sama yaitu narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) baru selesai minum-minuman keras di dekat jembatan jalan kampung Bungurasih Dalam, Desa Bungurasih, Waru, Sidoarjo, sekitar jam 21.00 Wib., tiba-tiba datang saksi Feni Riskianto bersama teamnya memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polresta Sidoarjo, menanyai nama terdakwa dan menanyai apakah terdakwa menjual shabu kepada saksi Mochamad Bahrudin Bin Samsudin, atas pertanyaan saksi Feni Riskianto bersama teamnya tersebut, terdakwa mengiyakan, lalu saksi Feni Riskianto bersama teamnya melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri, sebuah handphone merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0895323740989 digenggaman tangan kiri terdakwa dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi W-3369-NEC, setelah itu saksi Feni

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riskianto bersama teamnya menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor Polresta Sidaorjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur nomor lab 06694/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023, disebutkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,302$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram, adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisi urine  $\pm 12$  ml atas nama Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung, adalah benar tidak mengandung narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) mejual shabu sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dengan harga sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,302$  gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram, adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) tersebut merupakan perbuatan "menjual Narkotika Golongan I", oleh karena itu unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm), diberikan keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp.560.000.-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonpomis, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam beserta

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nosimnya 0895323740989, karena digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hitam Nopol W-3369-NEC beserta kuncinya, karena dipersidangan tidak disertai STNK-nya, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Krisdianto K Alias Welly Bin Welly Katanggung (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), supaya dirampas untuk Negara, dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam beserta nosimnya 0895323740989, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hitam Nopol W-3369-NEC beserta kuncinya, supaya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari RABU tanggal 31 JANUARI 2024 oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan KARTIJONO, S.H., M.H. Serta S. PUJIONO, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 FEBRUARI 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERNA PUJI LESTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri SITI QOMARIYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KARTIJONO, S.H., M.H.

S. PUJIONO, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNA PUJI LESTARI, S.H.